

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tax avoidance adalah pelanggaran perpajakan dengan menggunakan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan (Maryam *et al.*, 2023). Pada dasarnya, skema penghindaran pajak ini mempunyai sifat yang sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, tetapi memiliki dampak yang cukup negatif terhadap penerimaan pajak suatu negara terutama di Indonesia (Kusumastuti, 2023). Sedangkan *tax evasion* merupakan pelanggaran perpajakan dengan menggunakan skema penggelapan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, bahkan beberapa beban pajak ada yang sama sekali tidak dibayarkan (Nainggolan & Hutabarat, 2022).

Adapun fenomena mengenai kasus *tax avoidance* pada emiten *consumer non-cyclicals* yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama Tbk salah satu anak perusahaan dari *British American Tobacco* (BAT) di Indonesia pada 2019. Bentoel adalah perusahaan tembakau terbesar kedua di Indonesia setelah PT HM Sampoerna Tbk. *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik BAT telah melakukan *tax avoidance* di Indonesia melalui Bentoel, dengan mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui 2 cara. Pertama, melalui pinjaman intra perusahaan antara 2013 dan 2015. Bentoel mengambil pinjaman utang dalam jumlah banyak melalui perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk membayar mesin dan peralatan serta

pembiayaan ulang utang bank. Oleh karena itu, Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun atau setara dengan US\$ 164 juta. Sedangkan untuk pembayaran bunganya dilakukan dengan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Bentoel menghabiskan biaya sebesar US\$ 19,7 juta per tahun atau setara dengan Rp 313 miliar untuk pembayaran royalti, ongkos dan kebutuhan IT. Dari aktivitas tersebut menyebabkan pembayaran pajak di Indonesia menurun drastis, sehingga negara mengalami kerugian sebesar US\$14 juta per tahun atau setara dengan Rp 222 miliar. Walaupun secara hukum *tax avoidance* dianggap legal, namun hal ini bertentangan dengan tujuan yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan (Nasional Kontan, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* dalam perusahaan. Di antara faktor-faktor tersebut seperti *capital intensity*, *thin capitalization*, dan *profitability* merupakan elemen yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Capital intensity merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*, karena dianggap mampu mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Alghifari, dkk (2020), *capital intensity* merupakan investasi dalam bentuk aset tetap yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat. Jumlah pajak yang dibayarkan suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh seberapa banyak aset tetap yang dimiliki. Semakin tinggi intensitas aset tetap maka semakin tinggi juga beban

penyusutannya, yang mengakibatkan berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Oktafia & Sicillia, 2024).

Nadhifah & Arif (2020), menyimpulkan praktik *tax avoidance* lebih sering dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai rasio aset tetap yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya *Effective Tax Rate* (ETR), yang disebabkan oleh penurunan laba perusahaan akibat dari beban penyusutan aset tetap. Beban penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya secara langsung dapat mengurangi laba yang menjadi landasan perhitungan beban pajak (Adelia *et al.*, 2023).

Beberapa penelitian mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* menyatakan hasil sebagai berikut, Gula dan Mulyani (2020), *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Latif dan Ajimat (2023), *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Agustina dan Sanulika (2024), *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Millena, dkk (2023), *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Adelia, dkk (2023), *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Nadhifah dan Arif (2020), menyimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Desiana & Wibowo (2023), menyimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Mayasari, dkk (2022), menyimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Ravanelly & Soetardjo (2023), menyimpulkan bahwa *capital intensity*

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Yohan, dkk (2024), menyimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Wijayanti dan Widyawati (2020), menyimpulkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Iqbal, dkk (2022), menyimpulkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Safitri dan Rizal (2023), menyimpulkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Aulia dan Purwasih (2023), menyimpulkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sarra, dkk (2023), menyimpulkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Alvina, dkk (2019), menyimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Ratnandari dan Achyani (2023), menyimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Alghifari, dkk (2020), menyimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Rismawati dan Atmaja (2023), menyimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Sinaga, dkk (2022), menyimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Thin capitalization faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. *Thin capitalization* biasanya dikaitkan dengan strategi *tax avoidance*,

karena beban bunga dari utang dapat diperhitungkan sebagai pengurang beban pajak, sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Curry & Fikri, 2023). Temuan ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi *thin capitalization* suatu perusahaan maka semakin tinggi juga kecenderungan perusahaan untuk menggunakan utang dalam pembiayaannya, sehingga semakin besar pula potensi untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan memanfaatkan utang untuk mencari celah dalam mengoptimalkan perencanaan pajak dengan memasukkan beban bunga sebagai pengurang pajak (Kurubah & Adi, 2022).

Heidy dan Ngadiman (2021), *thin capitalization* digunakan sebagai skema *tax avoidance*, dengan mengutamakan hutang daripada modal sebagai sumber pendanaan. *Thin Capitalization* dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan perbedaan kebijakan perpajakan. Perbedaan ini berkaitan dengan pembayaran beban bunga yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak, sementara pembayaran dividen kepada pemilik modal tidak termasuk sebagai pengurang pajak (R. Dewi *et al.*, 2023). Praktik *thin capitalization* membantu perusahaan dalam mengurangi beban pajak dengan meningkatkan jumlah utang dibandingkan modal, sehingga beban bunga dari utang tersebut menurunkan laba perusahaan (Millena *et al.*, 2023).

Kurubah dan Adi (2022), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Shaffira, dkk (2022), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Zanra dan Zubir (2023), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Agustina

& Sanulika (2024), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Curry dan Fikri (2023), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Millena, dkk (2023), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Alim dan Novita (2021), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Nainggolan dan Hutabarat (2022), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Nirmalasari dan Susilowati (2021), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Dewi, dkk (2023), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Ravanelly & Soetardjo (2023), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sumekar, dkk (2023), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sinaga, dkk (2023), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Amelia dan Nadi (2024), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Putri, dkk (2023), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Latif dan Ajimat (2023), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax*

avoidance. Prayoga, dkk (2019), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Sarif & Surachman (2022), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Profitability faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. *Profitability* merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Ketika perusahaan mengelola asetnya dengan lebih efisien, maka akan menghasilkan laba yang lebih besar. Besarnya suatu laba akan mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan. Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang ditanggung perusahaan (Junaedi *et al.*, 2019). Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin kuat dorongan perusahaan untuk melakukan skema *tax avoidance* (Novriyanti & Dalam, 2020).

Profitability indikator kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam memperoleh laba dari pengelolaan asetnya, yang biasa disebut *Return On Assets* (ROA) (Jusman & Nosita, 2020). ROA merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan, jika nilai ROA semakin tinggi maka menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih baik. ROA berhubungan dengan laba bersih perusahaan serta menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan (Maryam *et al.*, 2023).

Asana (2021), menyimpulkan bahwa *profitability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novriyanti dan Dalam (2020), menyimpulkan bahwa

profitability berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Muhshi dan Haq (2022), menyimpulkan bahwa *profitability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Junaedi, dkk (2019), menyimpulkan bahwa *profitability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Nainggolan dan Hutabarat (2022), menyimpulkan bahwa *profitability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Maryam, dkk (2023), menyimpulkan bahwa *profitability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kusumastuti (2023), menyimpulkan bahwa *profitability* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Lukito dan Sandra (2021), menyimpulkan bahwa *profitability* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Fatimah, dkk (2021), menyimpulkan bahwa *profitability* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Sutrisno, dkk (2020), menyimpulkan bahwa *profitability* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Jusman dan Nosita (2020), menyimpulkan bahwa *profitability* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Adhima dan Yohanes (2023), menyimpulkan bahwa *profitability* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dewi dan Muslih (2022), menyimpulkan bahwa *profitability* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Kurniawan (2023), menyimpulkan bahwa *profitability* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Az'zahra dan Halimatusadiah (2023), menyimpulkan bahwa *profitability* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Azizah dan Muniroh (2023), menyimpulkan bahwa *profitability* berpengaruh negatif tetapi

tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Wulandari, dkk (2023), menyimpulkan bahwa *profitability* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Novianti dan Jaeni (2023), menyimpulkan bahwa *profitability* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Sinaga, dkk (2022), menyimpulkan bahwa *profitability* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Alasan memilih emiten *consumer non-cyclicals* karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa yang bersifat primer atau anti-siklis, sehingga permintaan barang dan jasa tidak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Oleh karena itu, laba emiten *consumer non-cyclicals* diperkirakan tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh perubahan ekonomi (Abrar, 2022). Emiten *consumer non-cyclicals* terdiri dari beberapa subsektor, seperti makanan dan minuman, ritel makanan dan bahan pokok, tembakau, dan juga produk rumah tangga. Meningkatnya permintaan atas kebutuhan pokok masyarakat akan berdampak pada nilai saham sektor *consumer non-cyclicals*, yang nantinya akan mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Umar *et al.*, 2022).

Berdasarkan latar belakang dan penjabaran hasil penelitian di atas, kenyataannya kasus tindakan *tax avoidance* hingga saat ini jumlahnya masih terbilang cukup banyak di Indonesia. Hal ini berdampak pada penurunan penerimaan pajak yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan terhambatnya pembangunan serta kesejahteraan rakyat yang tidak merata. Diketahui masih terdapat fenomena penghindaran pajak dan adanya perbedaan *research gap* pada

penelitian terdahulu, maka dapat dilihat bahwa *tax avoidance* masih menjadi *current issues* yang layak untuk diteliti. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian ulang tentang *tax avoidance*. Sehingga, hasil dari penelitian ini dapat mengkonfirmasi atas penelitian terdahulu maupun sebagai masukan terkait *tax avoidance*. Terdapat berbagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka pada penelitian kali ini peneliti akan menguji dan menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh *capital intensity*, *thin capitalization*, dan *profitability* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada emiten *consumer non-cyclicals* Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Pengambilan objek penelitian tersebut didasari oleh fenomena tindakan *tax avoidance* yang banyak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **"PENGARUH CAPITAL INTENSITY, THIN CAPITALIZATION, DAN PROFITABILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE EMITEN CONSUMER NON-CYCLICALS BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2023"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Profitability* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian meliputi:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Profitability* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dicantumkan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan *capital intensity*, *thin capitalization*, dan *profitability* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan di dunia pendidikan. Kemudian hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan untuk menjadi referensi penelitian selanjutnya yang mengangkat permasalahan selaras dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi emiten

consumer non-cyclicals Bursa Efek Indonesia serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor. Kemudian pemerintah dihimbau agar lebih perhatian terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan pajak Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan penelitian yang dilakukan, penulisan mengikuti sistematika yang mengacu pada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas fenomena pada variabel *capital intensity* (X_1), *thin capitalization* (X_2), dan *profitability* (X_3) terhadap *tax avoidance* (Y) pada emiten *consumer non-cyclicals* Bursa Efek Indonesia. Fenomena tersebut dilakukan rumusan permasalahan *capital intensity*, *thin capitalization*, dan *profitability* terhadap *tax avoidance* pada emiten *consumer non-cyclicals*. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis tentang adanya pengaruh *capital intensity*, *thin capitalization*, dan *profitability* terhadap *tax avoidance* pada emiten *consumer non-cyclicals*.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Menjelaskan definisi dan penelitian sebelumnya yang melibatkan variabel *capital intensity* (X_1), *thin capitalization* (X_2), dan *profitability*

(X₃) terhadap *tax avoidance* (Y). Pada umumnya terdapat kerangka konseptual untuk menghubungkan antara variabel *capital intensity* (X₁), *thin capitalization* (X₂), dan *profitability* (X₃) terhadap *tax avoidance* (Y).

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan berbagai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan analisis deskriptif, menggunakan data sekunder yang berupa data *time series* dan *cross section*, dengan jangka waktu tahun 2019-2023 selama 5 tahun yang diperoleh melalui laporan keuangan lembaga terkait, populasi menggunakan emiten *consumer non-cyclicals* Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Untuk teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan kriteria tertentu.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi hasil penelitian yang telah diolah menggunakan Eviews 13. Terdapat 34 emiten *consumer non-cyclicals* yang sesuai dengan kriteria dan dengan total observasi penelitian yang diperoleh sebanyak 170. Setelah melakukan tahapan model pemilihan regresi data panel dan uji parsial, maka didapatkan hasil variabel *capital intensity* (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, *thin capitalization* (X₂) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, dan *profitability* (X₃) berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap *tax avoidance*. Dengan nilai determinasi (R^2) senilai 0,465688 yang artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 46% sisanya 54% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dari penelitian yang sudah dibahas pada bab sebelumnya yang menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, *thin capitalization* (X_2) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, dan *profitability* (X_3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Serta berisi keterbatasan yang dialami oleh peneliti selama melakukan penelitian ini, kemudian ada saran yang untuk peneliti selanjutnya agar penelitian selanjutnya lebih baik dan lebih berkembang lagi.